

LAMPIRAN : PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA TENTANG PETUNJUK TEKNIS
TAHAPAN PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH

NOMOR : 5
TAHUN : 2012

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I	Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi tentang Penugasan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Sebagai Ketua Pelaksana	1
Lampiran II	Laporan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi tentang Penugasan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota	3
Lampiran IIIA	Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi tentang Susunan Keanggotaan Pelaksana Pengadaan Tanah dan Sekretariat	4
Lampiran IIIB	Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota tentang Susunan Keanggotaan Pelaksana Pengadaan Tanah dan Sekretariat	6
Lampiran IV	Peta Bidang Tanah	8
Lampiran V	Daftar Nominatif	9
Lampiran VIA	Berita Acara Hasil Inventarisasi dan Identifikasi Data Fisik Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, Dan Pemanfaatan Tanah (<i>Peta Bidang Tanah</i>)	11
Lampiran VIB	Berita Acara Hasil Inventarisasi dan Identifikasi Data Pihak Yang Berhak dan Objek Pengadaan Tanah (<i>daftar nominatif</i>).....	12
Lampiran VII	Pengumuman Hasil Inventarisasi dan Identifikasi Peta Bidang Tanah dan Daftar Nominatif Pengadaan Tanah.....	13
Lampiran VIII	Berita Acara Verifikasi dan Perbaikan Hasil Inventarisasi dan Identifikasi Peta Bidang Tanah dan/atau Daftar Nominatif	14
Lampiran IX	Berita Acara Penolakan Keberatan Hasil Inventarisasi dan Identifikasi	15
Lampiran XA	Tahapan Pelaksanaan Pengadaan Jasa Penilai dan Alokasi Waktu Seleksi Sederhana	16
Lampiran XI	Tahapan Pelaksanaan Pengadaan Jasa Penilai dan Alokasi Waktu Seleksi Umum	17
Lampiran XI	Berita Acara Penyerahan Hasil Inventarisasi dan Identifikasi Pengadaan Tanah Kepada Penilai	18
Lampiran XII	Berita Acara Penyerahan Hasil Penilaian Pengadaan Tanah	19
Lampiran XIII	Surat Kuasa	20
Lampiran XIV	Berita Acara Kesepakatan	21
Lampiran XV	Validasi Pemberian Ganti Kerugian Dalam Bentuk Uang/Tanah/Pengganti/Permukiman Kembali/Saham/Bentuk Lain	23

Lampiran XVI	Kuitansi Penerimaan Ganti Kerugian Dalam Bentuk Uang	24
Lampiran XVII	Berita Acara Pemberian Ganti Kerugian Dalam Bentuk Uang	25
Lampiran XVIII	Berita Acara Pelepasan Hak	26
Lampiran XIX	Tanda Terima Penyerahan Ganti Kerugian Dalam Bentuk Tanah Pengganti/Permukiman Kembali	27
Lampiran XX	Berita Acara Penyerahan Ganti Kerugian Dalam Bentuk Tanah Pengganti/Permukiman Kembali *) dari	28
Lampiran XXI	Kuitansi Penerimaan Ganti Kerugian Dalam Bentuk Saham	29
Lampiran XXII	Berita Acara Penyerahan Ganti Kerugian Dalam Bentuk Saham dari	30
Lampiran XXIII	Tanda Terima Penyerahan Ganti Kerugian Dalam Bentuk Lain	31
Lampiran XXIV	Berita Acara Penyerahan Ganti Kerugian Dalam Bentuk Lain	32
Lampiran XXV	Surat Permohonan	33
Lampiran XXVI	Berita Acara Pemberian Ganti Kerugian Dalam Keadaan Khusus	34
Lampiran XXVII	Berita Acara Pemberian Sisa Ganti Kerugian Dalam Keadaan Khusus	35
Lampiran XXVIII A	Berita Acara Pihak Yang Berhak Menolak Bentuk Dan/Atau Besarnya Ganti Kerugian Berdasarkan Hasil Musyawarah dan Tidak Mengajukan Keberatan Ke Pengadilan	36
Lampiran XXVIII B	Berita Acara Pihak Yang Berhak Menolak Bentuk Dan/Atau Besarnya Ganti Kerugian Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri/Mahkamah Agung Yang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap	37
Lampiran XXVIII C	Berita Acara Pihak Yang Berhak Tidak Diketahui Keberadaannya	38
Lampiran XXVIII D	Berita Acara Pihak Yang Berhak Telah Diundang Secara Patut Tidak Hadir Dan Tidak Memberikan Kuasa	39
Lampiran XXVIII E	Berita Acara Objek Pengadaan Tanah Yang Akan Diberikan Ganti Kerugian Sedang Menjadi Objek Perkara di Pengadilan	40
Lampiran XXVIII F	Berita Acara Objek Pengadaan Tanah yang Akan Diberikan Ganti Kerugian Masih Dipersengketakan Kepemilikannya	41
Lampiran XXVIII G	Berita Acara Objek Pengadaan Tanah Yang Akan Diberikan Ganti Kerugian Diletakan Sita Oleh Pejabat Yang Berwenang	42
Lampiran XXVIII H	Berita Acara Objek Pengadaan Tanah Yang Akan Diberikan Ganti Kerugian Menjadi Jaminan di Bank atau Jaminan Hutang Lainnya	43
Lampiran XXIX	Berita Acara Penitipan Ganti Kerugian	44

Lampiran XXX	Berita Acara Daftar Pelepasan Hak Objek Pengadaan Tanah	45
Lampiran XXXI	Berita Acara Daftar Pelepasan Hak Objek Pengadaan Tanah yang Dititipkan di Pengadilan	46
Lampiran XXXII	Berita Acara Pelepasan Hak Objek Pengadaan Tanah yang Merupakan Milik atau dikuasai Pemerintah/Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah	47
Lampiran XXXIII	Berita Acara Daftar Pelepasan Hak Objek Pengadaan Tanah Yang Merupakan Milik Atau dikuasai Pemerintah/Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah	48
Lampiran XXXIV	Pemberitahuan Pemutusan Hubungan Hukum	49
Lampiran XXXV	Pemberitahuan Pemutusan Hubungan Hukum Terhadap Asel Pemerintah/Pemerintah Daerah/Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah/Kas Desa	50
Lampiran XXXVI	Berita Acara Penyerahan Hasil Pengadaan Tanah	51
Lampiran XXXVII	Surat Pengantar Pengambilan Ganti Kerugian	52

LAMPIRAN I
 PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 5 TAHUN 2012
 TENTANG
 PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL
 PROVINSI

TENTANG

PENUGASAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN/KOTA
 SEBAGAI KETUA PELAKSANA PENGADAAN TANAH

KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI,

Menimbang : bahwa dengan mempertimbangkan efisiensi, efektivitas, kondisi geografis dan sumber daya manusia perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi tentang Penugasan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota sebagai Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah(nama kegiatan pengadaan tanah);

Mengingat : Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI TENTANG PENUGASAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN/KOTA SEBAGAI KETUA PELAKSANA PENGADAAN TANAH.

KESATU : Menugaskan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota sebagai Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah.....(nama kegiatan pengadaan tanah).

KEDUA : Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota sebagai Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, bertugas melaksanakan tahapan pelaksanaan pengadaan tanah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
2. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
3. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah;

4. Ketentuan lainnya yang terkait dengan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
- KETIGA : Tahapan pelaksanaan pengadaan tanah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA antara lain meliputi:
- a. penyiapan pelaksanaan;
 - b. inventarisasi dan identifikasi;
 - c. penetapan penilai;
 - d. musyawarah penetapan bentuk ganti kerugian;
 - e. pemberian ganti kerugian;
 - f. pemberian ganti kerugian dalam keadaan khusus;
 - g. penitipan ganti kerugian;
 - h. pelepasan objek pengadaan tanah;
 - i. pemutusan hubungan hukum antara Pihak yang Berhak dengan objek pengadaan tanah;
 - j. pendokumentasian peta bidang, daftar nominatif dan data administrasi pengadaan tanah; dan
 - k. penyerahan hasil pengadaan tanah.
- KEEMPAT : Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaporkan pelaksanaan pengadaan tanah kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia melalui Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional.
- KELIMA : Biaya pelaksanaan tugas pelaksana pengadaan tanah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibebankan pada anggaran (Instansi yang memerlukan tanah) tahun (tahun berjalan).

Ditetapkan di
pada tanggal

Kepala Kantor Wilayah
Badan Pertanahan Nasional Provinsi

td

.....
NIP.

Tembusan :

1. Kepala Badan Pertanahan Nasional RI;
2. Gubernur Provinsi
3. Bupati/Walikota
4. (Instansi yang memerlukan tanah);
5. (Instansi terkait).